



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2013/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan Honorer pada Puskesmas Towata, Kabupaten Takalar, tempat tinggal di Tammuloe, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi Adil Makmur, tempat tinggal di Jalan Manggarupi, RT 001, RW 003, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2013/PA Tkl. tanggal 10 September 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,

Pts. No. 004/Pdt.G/2010/PA. Buol, hal. 1 dari 13



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 441/79/VII/2006 tertanggal 31 Juli 2006.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat dan orangtua tergugat secara silih berganti selama kurang lebih 6 tahun, hingga dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - 1) Bintang (anak perempuan), umur 6 tahun.
 - 2) Muhammad Muslimin Kilat (laki-laki), umur 2 tahun.

Dan kedua anak tersebut ikut bersama penggugat.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun pada bulan Juli 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena penggugat mendengar dari keluarga tergugat (tante tergugat) bahwa tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain (Anti), tanpa seizin penggugat.
4. Bahwa pada bulan September 2011, penggugat mendapatkan SMS (pesan singkat) dari perempuan bernama Anti yang intinya agar Anti dijemput dan diantar ke kampus, setelah penggugat menanyakan hal tersebut, tergugat marah-marah dan mengakui hal tersebut.
5. Bahwa puncak perselisihan penggugat dengan tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember 2011, karena penggugat berusaha untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat, tetapi hal tersebut diketahui oleh tergugat dan pada saat itu tergugat pergi sampai sekarang tidak kembali lagi bersama penggugat.
6. Bahwa akibat hal tersebut di atas penggugat dan tergugat tidak saling memperhatikan dan telah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun delapan bulan tanpa ada nafkah dari tergugat untuk penggugat dan kedua anak penggugat dengan tergugat, serta penggugat merasa tidak mampu untuk membina rumah tangga dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 119/Pdt.G/2013/PA TKI tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti melalui bantuan Pengadilan Agama Sungguminasa, pada tanggal 27 Nopember 2013 untuk sidang tanggal 9 Oktober 2013, dan tanggal 24 Oktober 2013 untuk sidang tanggal 30 Oktober 2013.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir tergugat (*verstek*).

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati penggugat agar dapat kembali hidup rukun bersama tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- I. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 447/79/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, tertanggal 31 Juli 2006, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.
- II. Saksi-saksi :
 1. Hj. Sugiati Dg Lu'mu binti Ranung, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Darmawati binti Abd. Rasyid Dg Rewa karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan suami penggugat bernama TERGUGAT sebagai menantu saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orangtua tergugat dan di rumah orangtua penggugat selama kurang lebih enam tahun.
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Bintang dan Muhammad Muslimin Kilat, keduanya dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2013, penggugat dan tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena penggugat mengetahui dari tante tergugat bahwa tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Anti.
- Bahwa pada bulan September 2011, penggugat mendapatkan SMS dari perempuan bernama Anti agar tergugat menjemput dan mengantar ke Kampus, namun setelah penggugat menanyakan hal tersebut tergugat membenarkan dan juga tergugat marah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat mempertanyakan kebenaran pesan singkat (SMS) dari perempuan Anti.
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat hanya pertengkaran dengan kata-kata (bertengkar mulut)
- Bahwa puncak pertengkaran penggugat dan tergugat sekitar bulan Desember 2011, saat itu penggugat menelpon perempuan bernama Anti agar tidak mengganggu rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi ketika tergugat mengetahui lalu marah kepada penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan ketika itu juga tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang kurang lebih dua tahun lamanya dan selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dan tidak ada pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah bahkan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

- Bahwa saksi selaku ibu penggugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena tergugat sejak pergi tidak pernah kembali sampai sekarang.

2. Fatmawati Dg Ati binti Lapanre, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Darmawati binti Abd. Rasyid Dg Rewa, karena penggugat adalah adik ipar saksi karena suami saksi bersaudara dengan penggugat, sedangkan tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orangtua penggugat secara bergantian di rumah orangtua tergugat di Tammuloe, Kabupaten Gowa, selama kurang lebih enam tahun.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Bintang dan Muhammad Muslimin Kilat, kedua anak tersebut dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sejak tergugat mendengar kabar dari keluarga tergugat bahwa tergugat menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Anti dan penggugat pernah mendapat SMS dari perempuan tersebut untuk dijemput dan diantar oleh tergugat.
- Bahwa oleh karena penggugat menanyakan hal tersebut kepada tergugat, sehingga tergugat marah kepada penggugat dan mengakui kalau tergugat punya hubungan dengan perempuan bernama Anti.
- Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan karena penggugat menelpon perempuan yang bernama Anti agar tidak mengganggu rumah tangganya bersama tergugat, namun tergugat marah bahkan meninggalkan penggugat.



- Bahwa sejak saat itu tergugat meninggalkan penggugat sejak Desember 2011 sampai sekarang, kurang lebih dua tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak saling mengunjungi lagi, bahkan tidak pernah ada nafkah dari tergugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa pihak keluarga penggugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena tergugat sejak meninggalkan penggugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat. Demikian pula dengan keluarga tergugat tidak pernah ada yang datang untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Sungguminasa dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan dapat diputus dengan verstek (tanpa kehadiran tergugat), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena



tergugat mengetahui dari keluarga tergugat bahwa tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang bernama Anti dan juga penggugat mendapatkan SMS/pesan singkat dari perempuan bernama Anti agar dijemput dan diantar ke Kampus, setelah penggugat menanyakan kepada tergugat, ternyata tergugat mengakui dan memarahi penggugat dan pada pertengahan bulan Desember 2011, penggugat menelpon perempuan bernama Anti agar tidak mengganggu rumah tangganya dengan tergugat, namun tergugat mengetahui, maka sejak saat itu tergugat pergi dan meninggalkan penggugat sampai sekarang kurang lebih satu tahun delapan bulan lamanya dan tidak pernah kembali lagi bersama penggugat serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat dan kedua anaknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat punya hubungan cinta dengan perempuan bernama Anti, sehingga tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri, sehingga dengan demikian apakah rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati penggugat agar dapat kembali hidup rukun dengan tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka tergugat dianggap tidak mau menggunakan hak bantahnya dan telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, meskipun demikian gugatan penggugat tidak serta merta dapat dikabulkan karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan, melainkan penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 juncto Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan tergugat, maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang secara autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan tentang adanya pernikahan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2006, alat bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, masing-masing bernama Hj. Sugiati Dg Lu'mu binti Ranung dan Fatmawati Dg. Ati binti Lapanre, kedua orang saksi tersebut yang masing-masing adalah ibu kandung penggugat dan kakak ipar penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga, Pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut memberikan keterangan tentang peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tertuang dalam



duduk perkara, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka dapat dinilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 30 Juli 2006.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri secara bergantian di rumah orangtua penggugat dan di rumah orangtua tergugat, semula hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Bintang dan Muhammad Muslimin Kilat, keduanya dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat disebabkan adanya perempuan yang bernama Anti yang punya hubungan cinta dengan tergugat sehingga tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang kurang lebih satu tahun sepuluh bulan lamanya dan selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun batin layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berupaya merukunkan penggugat dan tergugat karena sejak tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan juga tidak ada nafkah yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat dan kedua anaknya dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak



harmonis lagi sejak tergugat mengenal perempuan bernama Anti menyebabkan terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk harmonisasi dalam sebuah rumah tangga, maka pasangan suami istri seharusnya saling mencintai, menghargai dan menjaga perasaan, ketika ada masalah diselesaikan bersama.

Menimbang, bahwa disharmonis yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat berhubungan cinta dengan perempuan yang bernama Anti, bukannya permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan bijak melainkan justru tergugat memarahi penggugat dan bahkan cintanya berpaling kepada perempuan tersebut dan menelantarkan penggugat dan anaknya tanpa ada nafkah.

Menimbang, bahwa perselisihan penggugat dan tergugat tersebut diperparah dengan adanya pisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat selama satu tahun sepuluh bulan lamanya dan selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun batin layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan yang relatif panjang tersebut baik penggugat maupun tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami isteri sehingga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling mencintai dan saling menghargai, bahkan antara satu dengan yang lain tidak saling memperhatikan, padahal saling mencintai, menghargai dan saling memperhatikan adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga penggugat tidak berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena sejak tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya, dan keluarga tergugat juga tidak pernah datang untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dengan tergugat dan penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama tergugat, namun majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat dalam setiap persidangan agar dapat kembali



membina rumah tangga yang harmonis bersama tergugat, namun penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penggugat sudah sangat membenci tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebab mempertahankan perkawin semacam itu hanya akan menjadi belenggu dan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya maupun kepada anaknya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ulama yang dihimpun dalam Buku *Kitab Ghoyatul Maram* oleh Syekh Muhyidin, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

↳

↳

Artinya : *“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan demikian alasan perceraian penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan dengan *verstek*.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (Darmawati binti Abd. Rasyid Dg. Rewa).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Salmah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang dan Toharudin, S.HI., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hasniah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ketua Majelis

Drs, Kasang

Dra. Salmah.

Toharudin, S. HI., M.H.

Panitera

Pengganti

Hasniah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran: Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya panggilan : Rp 180.000,00
 4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Ur
Paniter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)